



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 36/F-03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. ISKANDAR NIP. 19660220 200003 1 002

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Masa Persiapan Pensiun tertanggal 28 Nopember 2022 dari Iskandar NIP. 196602202000031002 Penata Tk. I (III/d) pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar Nomor : 045.2/1044/Diskop tanggal 21 Desember 2022, perihal Usulan Permohonan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil a.n. Iskandar NIP. 196602202000031002
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil a.n ISKANDAR NIP. 196602202000031002
- KEDUA : Saudara Iskandar Nip.196602202000031002, Kartu Pegawai Nomor : J 143929, Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d) Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, menjelang pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Hak Pensiun, dibebaskan dari jabatannya dan selanjutnya diberikan bebas tugas selama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 s/d 29 Pebruari 2024.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan tanpa mendapatkan tunjangan lainnya.

- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jln. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (Biro Pensiun) Jln. Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan.
3. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar.
4. Kepala PT. Taspen (Persero) Jln. Letjen Suprpto Cempaka Putih.
5. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) Denpasar Jln. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
7. Inspektur Kabupaten Gianyar.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar.
10. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan.
11. Arsip.